



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor1374/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1374/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 5 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 31 Agustus 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan sekitar 8 Tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak:  
Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 27 Oktober 2014, diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal 2019 rumah tangga Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

- Bahwa sejak 2019, Termohon sering membantah nasehat Pemohon, selalu menentang dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami;
  - Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perselisihan dengan ibu Pemohon. Bahkan Termohon sampai berkata kasar dan memukul ibu Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
  5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 Bulan , sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. ;Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati ,Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohonan tetapi tidak berhasil ,kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata ;isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor/ tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaa ,nomor tanggal 6 Agustus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 2018 .Pencatatan Sipil Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur48tahun , agama Islam, ,pekerjaan swastabertempat tinggal di ,Kabupaten Bangkalandi bawah sumpahnya memberikan , keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ;karena saksi adalah ibu Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31Agustus dan telah 2012 /dikaruniai satu orang anakketurunan ,yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama8 tahun lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berani melawan kepada orangtua Pemohon hingga terjadi pertengkaran antara orangtua Pemohon dan Termohon yang berujung pemukulan kepada orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
  - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 5 tahun 5, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di D, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara paman Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 8 tahun lamanya;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon susah dinasehati, Termohon tidak mau di bimbing, Termohon berani melawan kepada orangtua Pemohon hingga terjadi pertengkaran antara orangtua Pemohon dan Termohon yang berujung pemukulan kepada orangtua Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat)P. 1 dan P.2 ( yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka 3) ( Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf f) ( ,Pasal 2 ayat 1) (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai ,maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya ,Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1) ( HIR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat) bukti P.1( dan keterangan dua)2( orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor: 0644/106/VIII/ tanggal 31 2012 Agustus 2012 ) bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat) bukti P.1( dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling berseduaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, selalu menentang dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami. Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perselisihan dengan ibu Pemohon. Bahkan Termohon sampai berkata kasar dan memukul ibu Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya permohonan ini sudah kurang lebih 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( ) melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon susah dinasehati, Termohon tidak mau di bimbing, Termohon berani melawan kepada orangtua Pemohon hingga terjadi pertengkaran antara orangtua Pemohon dan Termohon yang berujung pemukulan kepada orangtua Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 1 tahun ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur' an surat Ar Rum ayat21 dan Pasal1 Undang- Undang Nomor1 tahun 1974yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor16 tahun2019 tentang perkawinan juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan ,Termohon dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al- Baqoroh ayat227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terjemahnya: "Dan jika kamu berazam )berketetapan hati (untuk talak ,maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal39 ayat2( Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor16 tahun2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal19 huruf)f( Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun1975 *juncto* Pasal116 huruf)f( Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal89 ayat)1( Undang-Undang Nomor7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor50 Tahun2009 ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ;Pemohon

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .651000,- ) enam ratus lima puluh satu ribu rupiah(;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal4 November 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**dan **Nirwana ,, S.HI.**masing ,- ,masing sebagai **Hakim Anggota**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 ,November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai **,Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri .Termohon

Ketua Majelis ,

ttd .

**Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,**

Hakim Anggota I ,

ttd .

**Dra . Hj. Nurul Hidayati, M..Hum**

Hakim Anggota II ,

ttd .

**Nirwana , S.HI.**

Panitera Pengganti ,

ttd .

**Luluk Kurrotul Ain , S..Ag**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :530.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	.Rp. 651 :000,-

) enam ratus lima puluh satu ribu rupiah(

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)